

PERNIKAHAN DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Tinjauan Konsep Maslahah dan Mafsadah)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
ACHMAD BIN ALY YAHYA
NIM :21086040003
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
(UIN) SYEKH NURJATI CIREBON

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERNIKAHAN DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**
(Tinjauan Konsep Maslahah dan Mafsadah)

Oleh :

ACHMAD BIN ALY YAHYA

NIM :21086040003

Telah disetujui pada tanggal.....

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag.

NIP. 195903211983031002

Kepala Program Studi,



Dr. Akhmad Khalindy, S.H., M.Hum

NIP. 197405192014111001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Bin Aly Yahya
NIM : 21086040003
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 28 Mei 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Indonesian national emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI', and '12054AMK 19480941'. To the right of the stamp is a small handwritten mark that appears to be 'اچو'.

ACHMAD BIN ALY YAHYA
NIM. 21086040003

Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag.
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Eksemplar
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
C I R E B O N

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara *Achmad Bin Aly Yahya* yang berjudul: "*Pernikahan Disabilitas dalam prespektif hukum keluarga islam (Tinjauan Konsep Maslahah dan Mafsadah)*" telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 28 Mei 2025
Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag.
NIP. 19590321198303100

Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 6 (Enam) Eksemplar
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
C I R E B O N

Assalamualaikum Wr. Wb.

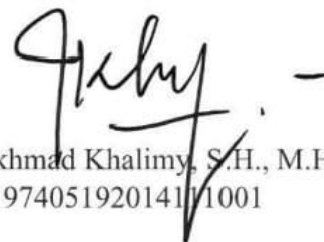
Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara saudara Achmad Bin Aly Yahya yang berjudul: *“Pernikahan Disabilitas dalam prespektif hukum keluarga islam (Tinjauan Konsep Maslahah dan Mafsadah)”* telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 28 Mei 2025
Pembimbing II,



Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001

LEMBAR PENGESAHAN
PERNIKAHAN DISABILITAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Tinjauan Konsep Masalah dan Mafsadah)

Disusun oleh:

ACHMAD BIN ALY YAHYA
NIM: 21086040003

Telah diujikan pada tanggal
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Dosen Penguji

Ketua/ Anggota,

Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag
NIP. 196303051999031001

Sekretaris/ Anggota,

Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001

Pembimbing I/ Penguji,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag.
NIP. 195903211983031002

Pembimbing II/ Penguji,

Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 197405192014111001

Penguji Utama,

Ahmad Rafii, MA., LL.M., Ph.D.,
NIP. 197607252001121002

Direktur,

Prof. Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag
NIP. 196303051999031001



ABSTRAK

ACHMAD BIN ALY YAHYA 21086040003 :PERNIKAHAN DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Tinjauan Konsep Maslahah dan Mafsadah)

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama dan juga satu-satunya jalan untuk menyalurkan hasrat kebutuhan biologis seseorang yang diperbolehkan oleh agama. Di lihat dari sudut pandang ini, maka pada saat seseorang melakukan pernikahan pada saat itu juga dia bukan saja hanya memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Para penyandang disabilitas, baik yang ada di kelembagaan maupun di luar kelembagaan, mereka memiliki hak-hak mendasar yang harus dipenuhi dan dilindungi. Hak-hak dasar tersebut adalah meliputi hak kriminal dan warga negara. Pada hak sebagai warga negara meliputi kemampuan untuk membuat kontrak kerja dan menikah. Kemungkinan keinginan para penyandang cacat mental untuk menikah tetap ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (yuridis normatif), yaitu mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan hukum keluarga Islam dan pernikahan penyandang disabilitas.

Proses pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sah selama memenuhi rukun-rukun pernikahan dengan tetap harus menyesuaikan dengan jenis disabilitas yang melekat pada kedua mempelai. Sehingga bisa dicarikan solusi untuk proses atau pelaksanaan ijab qobul yang menjadi inti dari proses pernikahan, baik dengan perkataan, tulisan maupun isyarat.

Dalam pernikahan penyandang disabilitas, terdapat berbagai pertimbangan antara keputusan untuk menikah atau tidak. Pernikahan disabilitas menjadi pertimbangan yang didasarkan pada adanya *maslahah* atau tidak. Dalam kasus ini, *maslahah* yang jelas adalah menjaga seorang penyandang disabilitas dari perbuatan zina, sementara di sisi lain, masih ada keraguan mengenai kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan, Disabilitas, Maslahah, Mafsadah

ABSTRAK

ACHMAD BIN ALY YAHYA 21086040003 :MARRIAGE WITH DISABILITIESIN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW (Review of the Concept of Maslahah and Mafsadah)

Marriage is one of the religious orders and also the only way to channel the desires of a person's biological needs that are permitted by religion. Seen from this point of view, then when someone gets married at that time he does not only have the desire to fulfill his biological needs which by nature must be channeled.

People with disabilities, both in institutions and outside institutions, have basic rights that must be fulfilled and protected. These basic rights include criminal and citizen rights. Citizen rights include the ability to make employment contracts and get married. The possibility of the desire of people with mental disabilities to get married remains.

This type of research is qualitative research with a normative approach (normative juridical), namely examining primary and secondary legal materials related to Islamic family law and marriage of people with disabilities.

The marriage process carried out by people with disabilities is valid as long as it fulfills the pillars of marriage while still having to adjust to the type of disability inherent in both bride and groom. So that a solution can be found for the process or implementation of the *ijab qobul* which is the core of the marriage process, either by words, writing or gestures.

In marriage of people with disabilities, there are various considerations between the decision to marry or not. Marriage of disabilities is a consideration based on whether there is *maslahah* or not. In this case, the clear *maslahah* is to protect a person with disabilities from committing adultery, while on the other hand, there are still doubts about their ability to live a household life.

Keywords: Marriage, Disability, *Maslahah*, *Mafsadah*

الملخص

أحمد بن علي يحيى 21086040003 زواج ذوي الإعاقة في ضوء قانون الأسرة الإسلامي (مراجعة مفهوم المصلحة والمفسدة)

الزواج هو أحد الشعائر الدينية وهو أيضا الوسيلة الوحيدة لتوجيه رغبات الإنسان واحتياجاته البيولوجية المسموح بها دينيا. ومن هذا المنظور، فإن الشخص عندما يتزوج في ذلك الوقت لا يكون لديه الرغبة في تلبية احتياجاته البيولوجية فحسب، بل إنه بطبيعته يجب توجيهها.

يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، بحقوق أساسية يجب الوفاء بها وحمايتها. وتشمل هذه الحقوق الأساسية الحقوق الجنائية وحقوق المواطن. تشمل حقوق المواطن القدرة على إبرام عقود العمل والزواج. ويظل احتمال رغبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الزواج قائما. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي ذو منهج معياري (قانوني معياري)، أي دراسة المواد القانونية الأولية والثانوية المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي وزواج الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعتبر عملية الزواج التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة صحيحة طالما أنها تلي أركان الزواج مع ضرورة التكيف مع نوع الإعاقة الكامنة في كل من العروس والعريس. لكي يتم إيجاد حل لعملية أو تنفيذ إيجاب القبول الذي هو جوهر عملية الزواج، إما بالكلام أو الكتابة أو الإشارة.

في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك اعتبارات مختلفة بين قرار الزواج أو عدمه. زواج ذوي الإعاقة هو اعتبار يعتمد على وجود مشكلة أم لا. وفي هذه الحالة، فإن المشكلة الواضحة هي حماية الشخص ذي الإعاقة من ارتكاب الزنا، في حين لا تزال هناك شكوك حول قدرته على عيش حياة أسرية.

الكلمات الدالة: الزواج، الإعاقة، المصلحة، مفسدة



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على ما وهب من الهدى إلى شرعه ومنهاجه وألهم من استخراج مقاصده وتنسيق حجابه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أقام به صرح الإصلاح بعد ارتجابه وعلى أصحابه وأله نجوم سماء الإسلام وجواهر تاجه وأئمة الدين بهم أضحى أفق العلم إثر بزوغ فجره وانبلاجه أما بعده :

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kepada kami kesehatan dhohiran wa bathinan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul: *Pernikahan Disabilitas dalam prespektif hukum keluarga islam*(*Tinjauan Konsep Maslahah dan Mafsadah*).

Penelitian ini hadir dalam rangka sedikit berkontribusi untuk memberikan wawasan keilmuan terkait *Pernikahan Disabilitas dalam prespektif hukum keluarga islam*. Dan tentunya penelitian ini jauh dari kata sempurna, dengan demikian kami selaku penulis sangat terbuka untuk menerima masukan dan koreksian dari berbagai pihak.

Dan terakhir, Semoga penelitian yang hadir dihadapan pembaca ini memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat seluas-luasnya dan menjadi amal jariyah yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.

Cirebon, 28 Mei 2025

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
Achmad Bin Aly Yahya

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabil 'alamin, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun tesis berjudul *“Pernikahan Disabilitas dalam prespektif hukum keluarga (Tinjauan Konsep Masalah dan Mafsadah)”* berjalan dengan lancar.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bimbingan, arahan, saran serta meluangkan waktunya dalam terealisasinya tesis ini, terutama dihaturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H Aan Jaelani M, Ag., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Prof. Dr. Hilman Nafi'a, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 3. Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H., selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 4. Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi HKI Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 5. Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I.
 6. Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II.
 7. Seluruh civitas akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 8. Kedua orang tua kami Ali Bin Muhammad Yahya, Mariam Abdullah Dan Masyithoh yang selalu mendo'akan kami.
 9. Saudara-saudari yang selalu mendukung dan mendo'akan.
 10. Istri saya Syarifah Khodijah Hud Yahya yang selalu menemani dan mendukung saya sampai saat ini.
 11. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi HKI A yang selalu berjuang bersama dalam menyelesaikan misi menaklukkan Program Magister ini.
- Semoga amal baik serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan imbalan dari Allah swt. *Aamiin ya rabbal 'alamin*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 28 Mei 2025

ACHMAD BIN ALY YAHYA

MOTTO

قُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Berbicaralah yang baik atau diam”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan buku Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no: 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya ke huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā`	B	Be
ت	Tā`	T	Te
ث	Šā`	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā`	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā`	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā`	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā`	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof condong ke kiri
ي	Yā`	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap atau diftong, dan vokal panjang. Dalam transliterasi, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut transliterasinya.

Vokal pendek		Vokal rangkap		Vokal panjang	
Tanda	Latin	Tanda	Latin	Tanda	Latin
َ	A	اَي...	Ai	اَا...	ā
ِ-	I	اُو...	Au	اِو...	ī
ُ	U			اُو...	ū

Contoh:

قال – يقول : /qāla - yaqūlu/

قيل : /qīla/

خوف : /khaufun/

3. *Tā` Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā` marbūṭah* ada dua. Pertama, *tā` marbūṭah* hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan *ta' marbūṭah* mati atau terletak pada kata terakhir dan *tā` marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* atau mendapatkan harakat *sukun*, maka *tā` marbūṭah* tersebut bisa ditransliterasikan dengan huruf *ha* /h/.

Contoh:

المدينة المنورة /al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul-Munawwaratu/

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

نَزَلَ /nazzala/

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al*. Transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang

diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الشمس /asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

Contoh:

القمر /al-qamaru

6. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof jika terletak di tengah dan akhir kata. Bila terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إنّ /inna/ يأخذ /ya`khuzul/ شيء /syai`un/

7. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya, setiap kata ditulis terpisah, tetapi untuk kata-kata tertentu yang penulisannya dalam huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasinya dirangkaikan dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرّازقين /*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*/ atau dengan/*Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn*

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya, huruf kapital digunakan sesuai dengan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Di antaranya adalah huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول /*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*/

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب /*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*/
لله الأمر جميعا /*Lillāhi al-amru jamī'an* / *Lillāhil-amru jamī'an*

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
MOTTO.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Pertanyaan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	10

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

H. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG HUKUM KELUARGA ISLAM DAN DISABILITAS	12
A. Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Islam	12
1. Definisi Pernikahan	12
2. Rukun & Syarat Pernikahan	15
3. Hukum Pernikahan	18
4. Tujuan pernikahan	23
5. Hikmah pernikahan	24
B. Disabilitas	27
1. Definisi Disabilitas	27
2. Jenis Disabilitas	29
3. Hak-hak Penyandang Disabilitas	31
BAB III PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITASDALAM PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	33
A. Dalil Pernikahan Disabilitas	33
B. Hukum Pernikahan Disabilitas	34
BAB IV TINJAUAN KONSEP MASHLAHAT & MAFSADAH TERHADAP PERNIKAHAN DISABILITAS	37
A. Konsep Masalah & Mafsadah	37
1. Masalah	37
2. Mafsadah	48
B. Masalah Dan Mafsadah Pernikahan Disabilitas	53
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON